

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

NOMOR: Kd.10.01/4/PP.04/6186/2012

TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

	93000				
D.4	eni	-	h -	-	-
121	em	ш	Dа	E10	П

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
- c. bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyeleng garakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002:
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jejang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan: 1.

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Hasil peninjauan lapangan Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor: Kd.10.01 /4/PP.00.1/5912/2012 tanggal 25 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas

diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat)

Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIE

: CIBINONG

Pada Tanggal : 29 Agustus 2012

Kepala Sekai Mapenda Islam,

Brs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

 Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kabupaten Bogor.

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/6186/2012 Tanggal, 29 Agustus 2012

TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AL SAFARA Alamat: Kp.Cikeas Ilir Rt.02/03 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Penyelenggara: Yayasan Al Safara	101232010397	D/Kd.10/RA/0397/2012

Ditetapkan di : Cibinong Pada Tanggal : 29 Agustus 2012

KANTOR MEMERITER NI AGAMA

G ONID 196004041990031003